

Yogyakarta, 28 Maret 1983

LEMBARAN DAERAH
TINGKAT II YOGYAKARTA

(Berita Resmi Daerah Tingkat II Yogyakarta)

Nomor 3

Tahun 1983

Seri C

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)

NOMOR 2 TAHUN 1978 (2/1978)

TENTANG

PENGHUNIAN, PENYEWAAN DAN PENGEMBALIAN
KREDIT PEMBANGUNAN DAN PEMUGARAN, PASAR

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA

- Menimbang :
1. Bahwa tujuan Bantuan Kredit Pembangunan dan atau Pemugaran, Pasar oleh Pemerintah adalah dimaksudkan benar-benar dapat dimanfaatkan oleh pedagang-pedagang golongan ekonomi lemah.
 2. Bahwa penghunian, penyewaan dan pengembalian kredit serta partisipasi kegotong-royongan dalam pembangunan dan atau pemugaran pasar perlu diatur dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974;
 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana sejak itu telah diubah;
 3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1976 jo Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1977, tentang Program bantuan kredit Pembangunan dan pemugaran pasar;
 4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 1976 jo Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1977 tentang : Pedoman lebih lanjut mengenai pelaksanaan Program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar;
 5. Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 13 Tahun 1961;
 6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 14 Tahun 1975 tentang: Bea Pasar;
 7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1977;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA TENTANG PENGHUNIAN, PENYEWAAN DAN PENGEMBALIAN KREDIT PEMBANGUNAN DAN PEMUGARAN PASAR, sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
2. Walikotamadya ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
4. Program bantuan kredit pembangunan dan atau pemugaran Pasar ialah Bantuan kredit dari Pemerintah Pusat dengan syarat-syarat ringan kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta untuk keperluan pembangunan dan atau pemugaran pasar;
5. Pembangunan dan atau pemugaran Pasar ialah pembangunan dan atau pemugaran pasar dengan :
 - a. Sistem berdikari atau yang dibiayai dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/sumbangan yang diterima dari para Pedagang yang ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan pasar-pasar yang besarnya dana sumbangan Pembangunan tersebut diatur dengan Peraturan Daerah.
 - b. Bantuan kredit Inpres Pasar ialah yang dibiayai dalam rangka Program bantuan kredit Inpres pasar.
6. Penghunian ialah hak menggunakan tempat-tempat/ruangan los-los/Kios-kios/petak-petak yang diberikan kepada para pedagang dengan hak sewa di pasar-pasar yang dibangun dan atau dipugar
7. a. Kios adalah bagian Pasar untuk berjualan yang dipisahkan satu dengan yang lain dengan dinding pemisah mulai dari lantai ke langit-langit penutup atas.
 - b. Los adalah bagian pasar untuk berjualan yang beratap tetapi tidak dipisahkan satu dengan yang lain dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai ke langit-langit.
8. Pedagang golongan ekonomi lemah ialah para pedagang yang kebanyakan terdiri dari golongan pribumi dengan modal relatif kecil.

BAB II

PENGHUNIAN DAN PENYEWAAN

Pasal 2

- (1) Di pasar-pasar yang dibangun dan atau dipugar prioritas penghuniannya diberikan kepada pedagang-pedagang kecil golongan ekonomi lemah dan Pedagang-pedagang lama yang telah beroperasi (berjualan) di pasar-pasar sebelum pasar tersebut dibangun dan atau dipugar.
- (2) Di pasar-pasar yang dibangun baru, prioritas penghunian diberikan kepada pedagang-pedagang kecil golongan ekonomi lemah yang memerlukan.
- (3) Khusus para penghuni kios diwajibkan memiliki izin tempat usaha dari Walikotaamadya.
- (4) Apabila berminat menempati tempat los/kios-kios/ruangan penyimpanan, seorang calon penghuni harus mengajukan permohonan kepada Walikotaamadya.
- (5) Sistim penghunian pasar didasarkan pada sistim penyewaan, 1 seorang pedagang yang mendapat izin menempati los/kios/ruang penyimpanan tidak boleh memperjual belikannya/mengalihkan hak sewanya kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan Walikotaamadya.
- (6) Pemindehan hak/balik nama tersebut ayat (5) pasal ini dikenakan biaya administrasi yang besarnya akan diatur kemudian dengan Peraturan Daerah.
- (7) Penghunian/penyewaan los/kios/ruang penyimpanan didasarkan atas jaminan, yang pelaksanaannya diatur oleh Walikotaamadya.
- (8) Setiap orang yang mendapat izin menempati los/kios dapat kehilangan haknya apabila terbukti melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku di pasar yang bersangkutan.

Pasal 3

Para pedagang maupun calon pedagang pasar diikut sertakan partisipasinya dalam pembangunan dan atau pemugaran pasar baik yang dibiayai dengan bantuan kredit Inpres Pasar, Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun atas kerja sama dengan pihak Swasta (investor).

Pasal 4

Sistim penyewaan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pelataran disewakan secara harian;
- b. Los dapat disewakan secara harian, dapat secara bulanan;
- c. Kios disewakan secara bulanan;
- d. Pungutan sewa sekaligus untuk beberapa bulan tidak dibenarkan.

Pasal 5

Agar penggunaan dana bantuan kredit Inpres pasar, dana Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah maupun dengan sistim berdikari dapat memberikan manfaat yang setinggi-tingginya kepada pedagang golongan ekonomi lemah maka Walikotaamadya dalam rangka menentukan

penyewaan los-los/kios-kios di pasar-pasar perlu mendapatkan pertimbangan dari instansi yang berwenang.

BAB III PEMELIHARAAN

Pasal 6

Pemeliharaan pasar-pasar yang telah dibangun dan atau dipugar menjadi tanggungan Pemerintah Daerah. Dan untuk pemeliharaan kebersihan serta keamanan, para pedagang dapat dikenakan pungutan/Retribusi yang diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB IV PENGEMBALIAN DANA KREDIT

Pasal 7

- (1) Pengembalian dana kredit tanpa bunga dilakukan mulai tahun ke 3 (tiga) dengan jumlah angsuran tiap tahun sesuai dengan yang ditetapkan di dalam perjanjian pinjaman kepada Bank Rakyat Indonesia dan secara berangsur-angsur sampai dengan Tahun ke 10 (sepuluh), diambilkan dari hasil penyewaan los/kios dengan Penetapan Walikotaamadya setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Pengembalian kredit pembangunan dan atau pemugaran pasar dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun atas kerja sama dengan pihak Swasta (investor) dilakukan menurut besarnya angsuran tiap tahun sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pembangunan pasar yang bersangkutan, dengan penetapan perjanjian pembangunan pasar yang bersangkutan, dengan penetapan Walikotaamadya setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Jumlah angsuran dan hasil penyewaan los/kios setiap tahun harus dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 8

- (1) Disamping pembayaran-pembayaran yang tersebut pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini, para pedagang masih tetap dikenakan bea pasar sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 14 Tahun 1975.
- (2) Apabila pembayaran sewa atas los/kios dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini telah selesai kepada pedagang yang bersangkutan diberikan tanda bukti lunas.

BAB V HAK MENEMPATI

Pasal 9

- (1) Sebelum kepada para pedagang dimaksud Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini diberikan hak menggunakan los/kios yang ditempatinya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikotaamadya setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Kepada para pedagang yang memperoleh hak menggunakan los/kios diberikan surat tanda bukti hak menempati yang bentuknya ditetapkan oleh Walikotaamadya.
- (3) Dalam surat tanda bukti hak menempati tersebut ayat (2) Pasal ini dimuat :
 - a. Nama
 - b. Umur
 - c. Warga Negara
 - d. Alamat tempat tinggal
 - e. Nomor los/kios
 - f. Jenis dagangan
 - g. Luas los/kios
 - h. Hari/tanggal mulai menempati
 - i. Masa berlakunya surat tanda bukti menempati.
 - j. Dasar pengeluaran surat tanda bukti hak menempati.
- (4) Bukti hak menempati hanya dapat dipergunakan oleh pihak yang namanya tersebut dalam surat tanda bukti hak menempati.

BAB VI PENGURUSAN, PENGAWASAN DAN PENGUSUTAN

Pasal 10

- (1) Walikotaamadya menunjuk kepala Jawatan Pasar Kotamadya untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengawasan dan pengusutan pelanggaran Peraturan Daerah ini ditugaskan juga kepada Kepala Jawatan Pasar Kotamadya.

BAB VII SANKSI

Pasal 11

Pelanggaran atau tidak memenuhi ketentuan dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) Peraturan Daerah ini dapat mengakibatkan ditutup usahanya dan dikenakan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,-- (sepuluh ribu rupiah).

BAB VIII PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Yogyakarta 23 Januari 1978

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II YOGYAKARTA
KETUA

WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA

LORENTIUS SUMARTONO

ACHMAD

Diundangkan Dalam Lembaran
Daerah Tk II Yogyakarta
No. 3 seri c
pada tanggal : 28 Maret 1983
Sekretaris Kotamadya,

Disahkan oleh Gubernur Kepala
Daerah Istimewa Yogyakarta
dengan Surat Keputusan tanggal
12 Nopember 1982 No.
238/KPTS/1982.

(DRS. KRT. YS. WINOTONEGORO)

NIP: 490008224.

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA
Nomor 2 TAHUN 1978
TENTANG

PENGHUNIAN, PENYEWAAN DAN PENGEMBALIAN
KREDIT PEMBANGUNAN DAN PEMUGARAN PASAR

UMUM :

Dalam rangka Program Bantuan Kredit Pembangunan dan atau Pemugaran Pasar-pasar untuk Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta sebagaimana tersebut dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1976 dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1977 serta pembangunan dan atau pemugaran pasar-pasar baik dengan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun atas kerjasama dengan pihak swasta (berdikari) diharapkan partisipasi dari masyarakat pedagang pasar.

Pembangunan dan atau Pemugaran Pasar-pasar terutama bertujuan untuk menyediakan tempat-tempat berjualan bagi para pedagang, khususnya bagi pedangan golongan ekonomi lemah yang kebanyakan terdiri dari golongan pribumi dengan modal relatif kecil.

Setiap pedagang yang menempatinnya dikenakan sewa tempat dengan persyaratan yang seringan mungkin secara mengangsur.

Untuk itu perlu segera diadakan pengaturannya dalam Peraturan Daerah.

PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 angka 1 : Cukup jelas
angka 2 : Cukup jelas
angka 3 : Cukup jelas
angka 4 : Cukup jelas
angka 5 : Cukup jelas
angka 6 : Cukup jelas
angka 7 : Cukup jelas
angka 8 : Cukup jelas

Pasal 2 ayat (1): Pembangunan dan atau pemugaran pasa-pasar dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta yang dibiayai dalam rangka Inpres Pasar Nomor 7 Tahun 1976 Tahun Anggaran 1976/1977 adalah :

- Kios pasar Kranggan
- Los pasar Demangan
- Los pasar Lempuyangan
- Los pasar Pathuk
- Los pasar Prawirotaman.

ayat (2): Cukup jelas

ayat (3): Cukup jelas

ayat (4): Cukup jelas

ayat (5): Yang dimaksud tidak boleh memperjual belikannya/mengalihkan hak sewanya kepada pihak lain termasuk Juga menguasai pengelurannya kepada pihak lain.

ayat (6): Cukup Jelas

ayat (7): Yang dimaksud jaminan ialah pedagang yang bersangkutan telah terdaftar oleh pemerintah sebagai pedagang pasar dan memiliki izin tempat usaha yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku.

ayat (8): Cukup jelas

Pasal 3 : Pembangunan dan atau Pemugaran Pasar dalam wilayah Kotamadya yang dibiayai dengan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1975/1976 dan Tahun Anggaran 1976 1977 adalah pembangunan pasar Kranggan.

Pasal 4 : Cukup Jelas

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 ayat (1): Besarnya persewaan los/kios ditetapkan atas dasar Biaya pembangunan pasar seluruhnya (Total Cost) dibagi lantai yang terjual (Commercial Space)

ayat (2): Pasar-pasar yang telah dibangun dengan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(berdikari) adalah Pasar Kranggan. Para pedagang yang telah ada dalam pasar Kranggan sebelum pasar dibangun setelah menempati los-los pasar yang baru dipungut Dana Pembangunan Pasar sebesar Rp. 30000,- (tiga puluh ribu rupiah) tiap-tiap meter persegi yang pembayarannya telah diatur dengan Keputusan Walikotamadya Nomor 66/KD/1976 sebagai berikut :

- a. Pembayaran pertama sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) tiap meter persegi.
- b. Sisanya dibayar secara angsuran dalam waktu 5 (lima) tahun dengan besar angsuran Rp. 15,- (lima belas rupiah) setiap hari permeter persegi.

ayat (3): Cukup jelas

Pasal 8 ayat (1): Cukup jelas
ayat (2): Tanda bukti lunas dikeluarkan oleh Jawatan Pasar untuk dan atas nama Walikotamadya.

Pasal 9 ayat (1): Cukup jelas
ayat (2): Surat tanda bukti hak menempati dikeluarkan oleh Jawatan Pasar untuk dan atas nama Walikotamadya.

ayat (3): Cukup jelas

ayat (4): Cukup jelas

Pasal 10 ayat (1): Cukup jelas
ayat (2): Cukup jelas

Pasal 11 : Cukup jelas

Pasal 12 : Cukup jelas.